

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya (NAPZA) yang selanjutnya disebut narkoba merupakan masalah yang perkembangannya di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Yang telah berkembang pesat tidak hanya di kota besar, tetapi juga sudah merembek di kota-kota kecil bahkan sampai pedesaan. Dari aspek sosial, masalah ini bukan hanya berakibat negatif terhadap diri pemakainya, tetapi juga terhadap keluarga, lingkungan sosial, lingkungan masyarakat bahkan dapat mengancam dan membahayakan masa depan bangsa dan negara. Penyalahguna dan pecandu narkotika juga berdampak secara psikis sosial, yaitu terjadinya putus hubungan kerja, putus penghasilan, putus sekolah, kecelakaan lalu lintas, dan meningkatnya kriminalitas.¹

Jaringan penyaluguna, produsen, pengedar, perantara dan pecandu narkotika telah menembus segala lapisan masyarakat, baik itu orang birokrat, artis, anak sekolah, bahkan sampai perguruan tinggi. Pergaulan bebas, keadaan ekonomi, kurangnya pengawasan perhatian dari kedua orang tua, masyarakat dan pemerintah adalah salah satu dari sekian banyak faktor yang memaksa mereka menggunakan narkotika. Sungguh ini kenyataan yang ada di lapangan narkotika berkembang dan sangat mudah di dapatkan maka parat hukum dan pemerintah semakin tanggap dalam pemberatasan penyalahguna, pengedar

¹ Yusuf Apandi, 2010, Katakan Tidak Pada Narkoba, Simbiosis Retamaka Media, Bangung, hlm. 1

dan pecandu narkoba. Individu yang terbukti bersalah akan di jerat hukuman sesuai dengan Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Hukuman adalah ancaman bersifat penderitaan, sanksi atau hukuman bersifat penderitaan karena hukuman dimaksudkan sebagai hukman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap kepentingan hukum yang dilindungi hukum pidana.² Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya.³

Sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku di Indonesia, jenis-jenis narkoba yang dilarang diklasifikasikan menjadi tiga golongan yaitu, golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Terpidana perkara narkoba baik pemasok/pedagang besar, pengecer, maupun pecandu/pemakai pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkoba yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan Warga Negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun Negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang. Karena itu, bagaimanapun tingkat kesalahannya, para terpidana atau korban tersebut masih diharapkan dapat menyadari bahwa apa yang telah diputus oleh majelis hakim atas kesalahan mereka adalah merupakan suatu cara atau sarana agar

² Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2011, Memahami Hukum Pidana, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, Hlm 74

³ Yusuf Apandi, 2010, Katakan Tidak Pada Narkoba, Simbiosis Retamaka Media, Bandung, hlm. 5

mereka meninggalkan perbuatan tersebut setelah selesai menjalani masa hukuman.⁴ Salah satu korban penyalaguna narkotika yaitu pecandu narkotika, pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dal dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.⁵ Dalam memutuskan vonis pidana penjara perkara pecandu narkotika hakim berdasarkan Pasal 127 dan wajib memperhatikan pasal 54 yang berbunyi :

“Pecandu narkotika dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”

dan Pasal 55, 103 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun penjara. Ketentuan pidana penjara selanjutnya di jalani di Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat menjadi Lapas) secara ideal mengandung makna, berperan “memasyarakatkan kembali” para warga binaan yang telah melanggar aturan hukum dan norma-norma yang dianut masyarakat. Karena yang menjadi tujuan lembaga ini adalah perubahan sifat, cara berfikir serta perilaku, proses interaksi edukatif harus dibangun. Interaksi edukatif yang intensif sangat diperlukan, agar secara kolektif tumbuh kesadaran dari para warga binaan tentang perilaku yang seharusnya dilakukan. Begitulah setidaknya fungsi lapas dalam tataran ideal.⁶

⁴ Moh. Taufik Makarao, Suharsil, Moh Zakky , 2005, Tindak Pidana Narkotika, Cet Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm. 75

⁵ Penjelasan Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁶ Hor Januel, Jurnal Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mempersiapkan Resosialisasi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Paledang Kelas II A Bogor 2011. Diakses tanggal 1 Agustus 2014

Lembaga pemasyarakatan adalah instansi terakhir dari proses peradilan dan bukan hanya tempat untuk memidana orang tetapi lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana dan peran lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi.⁷

Ketentuan mengenai pembinaan selalu berdasarkan pada Undang – undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan meliputi yaitu tahap awal Kepribadian dan Kemandirian, tahap lanjutan Asimilasi dan tahap akhir.⁸

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Gorontalo yaitu salah satu Lembaga negara yang di berikan wewenang pemerintah untuk menjalankan tugas dalam hal pemasyarakatan dengan memberikan pembinaan, untuk seluruh narapidana, tentunya narapidana pecandu narkoba adalah salah satunya, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA

⁷ Prof. Dr. Dwidja Priyanto, SH., MH., 2009, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia Cet Kedua, PT Refika Aditama, Bandung, Hlm. 105.

⁸ Penjelasan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan pembimbingan warga binaan.

Gorontalo mencatat narapidana pecandu narkoba untuk 5 tahun terakhir dari tahun 2010 sampai 2014 berjumlah 44 yang mengalami ketergantungan dan yang aktif mengikuti pembinaan.⁹

Banyaknya jumlah narapidana pecandu narkoba yang mengalami ketergantungan (fisik dan psikis), Maka di rasa perlu peran Lembaga Pemasyarakatan, dalam hal memberikan pembinaan yang tepat dengan masalah ketergantungan yang ada di dalam diri narapidana pecandu narkoba dan pemerintah pihak – pihak penegak hukum, dan masyarakat untuk berperan meminimalisir peredaran dan menyelamatkan pecandu narkoba.

Karena sesungguhnya narapidana pecandu narkoba yaitu korban dari narkoba itu sendiri, harapan mereka yaitu selama menjalani masa hukuman mendapatkan pembinaan yang tepat berupa rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial agar bisa terlepas dari masalah ketergantungan fisik dan psikis, tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama dan kembali menjadi masyarakat yang baik.¹⁰

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah di kemukakan, penulis tertarik membahas masalah ini secara ilmiah melalui suatu penelitian dengan judul **“PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA GORONTALO DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA PECANDU NARKOTIKA”**.

⁹ Sumber Data Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Gorontalo Tanggal 7 Juli 2014.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Narapidana pecandu narkoba tanggal 1 July 2014.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas, permasalahan yang di angkat

adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Gorontalo dalam pembinaan narapidana pecandu narkoba ?
2. Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Gorontalo dalam pembinaan narapidana pecandu narkoba?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan dan apa saja pembinaan yang di dapatkan narapidana pecandu narkoba di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Gorontalo
2. Untuk mengetahui hambatan yang di temukan Pihak lembaga pemasyarakatan Klas IIA dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana narkoba.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis di harapkan memberi kontribusi pemikiran maupun ilmu, khususnya di bidang Ilmu hukum, khususnya pada kasus narkoba di Gorontalo.

2. Secara praktis di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang konsumtif, sehingga menjadi kontribusi dan masukan agar menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan lembaga pemasyarakatan untuk lebih bertanggung jawab dalam pembinaan narapidana khususnya dengan kasus narkoba di Gorontalo.